

## PERUBAHAN PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/IX/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR  
7/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

### ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :** Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN RI Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LN RI Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1404); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 13/HK.03.1-KPT/3471/KPU-Kot/IX/2021 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut: 1. Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 13/HK.03.1-KPT/3471/KPU-Kot/IX/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. 2. Perubahan di atas, adalah : Ketua Pelaksana semula atas nama Lia Ekawati Agustina, ditambah atas nama Arita Saparinda Kurniawati. 3. Tugas-tugas Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta : a. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan; b. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di Tingkat Kota Yogyakarta; c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik; e. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; f. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 2 September 2021.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 13/HK.03.1-KPT/3471/KPU-Kot/IX/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 7/HK.03.1-KPT/3471/KPU-Kot/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta **terkait dengan** Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 13/HK.03.1-KPT/3471/KPU-Kot/IX/2021.
- Lampiran 1 halaman.